



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU**

**SALINAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU  
Nomor : 57.a/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/VI/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PADA PEMILIHAN UMUM  
2019 TINGKAT KOTA LUBUKLINGGAU**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penetapan DPS ke dalam formulir Model A.1-KPU dan rekapitulasi DPS tingkat daerah kabupaten/kota ke dalam formulir Model A.1.1-KPU;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Lubuklinggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan....

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor :49/BA/VI/2018 tanggal 17 Juni 2018 tentang Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2019.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PADA PEMILIHAN UMUM 2019 TINGKAT KOTA LUBUKLINGGAU**

**KESATU** : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Lubuklinggau sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Lubuklinggau  
Pada tanggal 17 Juni 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU**

ttd

**EFRIADI SUHENDRI**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU  
Kasubbag Hukum,**

  
**Misran Ayudi**

LAMPIRAN SALINAN  
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA LUBUKLINGGAU  
 NOMOR : 57.a/HK.03.1-KPT/1673/KPU-KOT/VI/2018  
 TANGGAL : 17 Juni 2018  
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
 PADA PEMILIHAN UMUM 2019 TINGKAT KOTA  
 LUBUKLINGGAU

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PADA PEMILIHAN UMUM  
 2019 TINGKAT KOTA LUBUKLINGGAU**

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL.	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	LUBUKLINGGAU BARAT I	11	92	12.411	13.068	25.479	
2	LUBUKLINGGAU BARAT II	8	58	7.365	7.425	14.790	
3	LUBUKLINGGAU UTARA I	10	48	6.152	5.905	12.057	
4	LUBUKLINGGAU UTARA II	10	100	13.693	13.945	27.638	
5	LUBUKLINGGAU SELATAN I	7	43	5.398	5.285	10.683	
6	LUBUKLINGGAU SELATAN II	9	80	10.251	10.496	20.747	
7	LUBUKLINGGAU TIMUR I	8	82	10.591	11.207	21.798	
8	LUBUKLINGGAU TIMUR II	9	86	11.374	11.663	23.037	
<b>TOTAL</b>		<b>72</b>	<b>589</b>	<b>77.235</b>	<b>78.994</b>	<b>156.229</b>	


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA LUBUKLINGGAU**

ttd

**EFRIADI SUHENDRI**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA LUBUKLINGGAU**

**Kasubbag Hukum,**

  
**Misran Ayudi**